



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420.3/0025/35.73.406/2022

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
- Nomor Register : PNF/0065/PERJ/VI/2022;  
Tanggal Permohonan : 13 JUNI 2022;  
Nama Pemohon : ANDREAS JETHROKUSUMO;  
Alamat : KARTINI NO 8 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG  
PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. **Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :**  
Nama Penanggung Jawab : LINA KURNIA;  
Nama Badan Usaha : YAYASAN PERMATA HATI MALANG;  
Alamat : JL. KARTINI NO.8 KEL. KLOJEN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Lembaga / : LKP HAPPY KIDS;  
Kursus / lainnya : JL. MERBABU NO. 19 KOTA MALANG;  
Alamat : ORO-ORO DOWO Kecamatan : KLOJEN;  
Kelurahan : BAHASA INGGRIS & MENTAL ARITMATIKA;  
Jenis Pendidikan : PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN NOMOR : 9 ANTARA SHIENNY JETHROKUSUMO DENGAN ANDREAS JETHROKUSUMO  
Penguasaan Lokasi : DALAM HAL INI BERTINDAK DALAM KEDUDUKANNYA ATAS NAMA YAYASAN PERMATA HATI MALANG.
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Juni 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



1D73CP



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://rizal.malangkota.go.id>

